

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PEREDARAN DAN PENERTIBAN HASIL HUTAN KAYU
DI KABUPATEN BARITO UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
 - b. bahwa hutan merupakan salah satu potensi daerah Barito Utara yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, maka perlu keberadaan dan daya dukungnya harus dipertahankan supaya lestari dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab;
 - c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara meliputi juga upaya penertiban di bidang Kehutanan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan huruf a, b dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peredaran dan Penertiban Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
8. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 04 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pembangunan Daerah dari Hasil

Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Perkebunan dan Hasil Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 07 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Industri Pengolahan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri B).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG PEREDARAN DAN PENERTIBAN HASIL
HUTAN KAYU DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;
- e. Surat keterangan sahnya hasil hutan disingkat SKSHH, adalah dokumen resmi Pemerintah yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, pengurusan, atau kepemilikan hasil hutan;
- f. Provisi sumber daya hutan disingkat PSDH, adalah pungutan iuran yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atau nilai fisik kayu hasil hutan yang dipungut dari pemegang izin yang sah di Kabupaten Barito Utara;
- g. Dana reboisasi disingkat DR, adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- h. Hasil hutan kayu adalah berupa kayu bulat (*log*) dan kayu olahan;
- i. Kayu bulat (*Log*), adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batang-batang bebas cabang dan ranting);
- j. Kayu olahan, adalah kayu-kayu yang telah diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat dan atau bahan baku serpih melalui proses pengolahan (catatan bahan baku serpih disingkat BBS adalah kayu bulat dari segala jenis ukuran yang akan diolah menjadi serpih);
- k. Denda adalah pungutan atas hasil hutan kayu yang melebihi dokumen;
- l. Dana pengganti selanjutnya disingkat DP, adalah biaya yang dibebankan kepada pemilik kayu sebagai pengganti biaya untuk pengamanan bongkar muat, pengukuran dan transportasi dari hasil hutan kayu;
- m. Sumbangan pembangunan daerah selanjutnya disingkat SPD, adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan hukum yang

mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hasil perkebunan dan hasil pertambangan di Kabupaten Barito Utara;

- n. Tata usaha kayu, adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu.

BAB II PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Pertama Peredaran Hasil Hutan Kayu Bulat/Log

Pasal 2

- (1) Peredaran hasil hutan kayu bulat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, yaitu sistem lalu lintas sungai dan darat, atau perpindahan hasil hutan kayu dari satu lokasi ke lokasi lain dalam daerah dan keluar daerah baik Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) dan izin sah lainnya dalam rangka pengangkutan, pemasaran, pengolahan hasil hutan kayu;
- (2) Pemilik kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan mengangkut hasil produksinya, harus mengajukan permohonan untuk pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen;
- (3) Setiap hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat atau tujuan lainnya dalam rangka pengangkutan pemasaran hasil hutan kayu harus disertai dokumen SKSHH.

Bagian Kedua Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan

Pasal 3

Pemilik hasil hutan kayu olahan yang akan mengangkut dari suatu lokasi ke lokasi lain dari dalam daerah dan keluar daerah harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik kayu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 wajib :
 - a. membayar PSDH, DR dan SPD sesuai tarif yang berlaku;
 - b. membayar SPD.
- (2) Besarnya SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap pemilik kayu wajib menaati prosedur tata usaha kayu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Penertiban atas peredaran hasil hutan kayu dilakukan dalam daerah;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kehutanan;
- (3) Untuk melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bupati dapat membentuk tim penertiban terpadu;
- (4) Susunan organisasi tata kerja dan waktu kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri Muara Te weh;
 - c. Unsur Kepolisian Resort Barito Utara;
 - d. Unsur Komando Distrik Militer 1013 Barito Utara.
- (6) Tim penertiban terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas :

- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan jumlah fisik kayu yang akan dibawa dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam daerah dan keluar daerah;
 - b. mengamankan hasil hutan berupa kayu yang dibawa dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam daerah dan keluar daerah yang tidak memiliki dan atau melebihi dokumen yang sah;
 - c. mengukur, menghitung, menetapkan jumlah, volume dan jenis hasil hutan berupa kayu dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. menyampaikan Berita Acara dan daftar ukur kayu kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja untuk diproses lebih lanjut;
 - e. menyampaikan Berita Acara dan daftar ukur kayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) butir c, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan dokumen SKSHH;
 - f. melaporkan hasil penertiban kepada Bupati secara berkala.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan sistem koordinasi tim dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur;
- (8) Untuk mendukung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Tim disediakan sarana sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim penertiban terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 6, diberikan biaya operasional dan insentif;
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 % dari hasil pungutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Objek penertiban adalah setiap hasil hutan kayu yang ada di daerah yang terdiri dari :
 - a. hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen;
 - b. hasil hutan kayu yang melebihi dokumen.
- (2) Untuk hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen, penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk hasil hutan kayu yang melebihi dokumen, penanganannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Subjek penertiban adalah perorangan atau badan hukum yang mengangkut dan memasarkan hasil hutan kayu yang akan dibawa dari suatu lokasi ke lokasi izin dalam daerah dan keluar daerah.

BAB V BESARNYA TARIF DENDA DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Setiap hasil hutan kayu bulat dan limbah yang melebihi dokumen yang sah dan akan diangkut dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam daerah dan luar daerah dikenakan pungutan PSDH, DR, DP, SPD dan denda;
- (2) Besarnya pungutan PSDH, DR, DP dan SPD adalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Denda atas kayu bulat dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Bulat / Limbah	Satuan	Besarnya Denda(Rp)	Kelebihan (%)
1.	Kelompok Meranti	M3	50.000.00	
2.	Kelompok Kayu Indah	M3	125.000.00	
3.	Kelompok Rimba Campuran	M3	40.000.00	
4.	Limbah	M3	25.000.00	

(4) Besarnya persentase (%) kelebihan dokumen kayu bulat dan limbah sebagai berikut :

No	Uraian	Kelebihan (%)	Keterangan
1.	< 1.500 M3	50	Diproses sesuai peraturan yang berlaku
2.	1.501 s/d 3.000 M3	45	
3.	3.000 s/d 4.500 M3	35	
4.	4.501 s/d 6.000 M3	25	
5.	6.001 s/d 7.500 M3	20	
6.	> 7. 500 M3	-	

(5) Denda untuk kayu olahan yang melebihi dokumen yang sah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	Satuan	Besarnya Denda (%)	Kelebihan (%)
<u>I. KAYU GERGAJIAN</u>				
1.	Kelompok Meranti	M3	100.000.00	
2.	Kelompok Kayu Indah	M3	250.000.00	
3.	Kelompok Rimba Campuran	M3	80.000.00	
4.	a. Sirap Ulin	Keping	20.00	
	b. Sirap lainnya	Keping	10,00	
<u>II. DOWEL / MOULDING</u>				
1.	Kelompok Meranti	M3	125.000.00	
2.	Kelompok Kayu Indah	M3	275.000.00	
3.	Kelompok Rimba Campuran	M3	100.000.00	
<u>III. PLYWOOD</u>				
1.	Kelompok Meranti	M3	150.000.00	
2.	Kelompok Kayu Indah	M3	300.000.00	
3.	Kelompok Rimba Campuran	M3	125.000.00	

(6) Besarnya persentase (%) kelebihan dokumen kayu olahan sebagai berikut :

No	Uraian	Kelebihan Volume (%)	Keterangan
1.	< 50 M3	50	Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
2.	51 s/d 100 M3	45	
3.	101 s/d 150 M3	35	
4.	151 s/d 200 M3	25	
5.	201 s/d 250 M3	20	
6.	> 250 M3	-	

- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku lagi bagi kayu yang berasal dari HPH, HPHKM dan izin sah lainnya;
- (8) Denda atas kayu yang berasal dari HPH dan HPHKM ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Perubahan besarnya tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap hasil hutan kayu olahan yang tidak memiliki dokumen, proses penyelesaiannya dilakukan di tempat untuk memperoleh dokumen yang sah;
- (2) Untuk pengaturan penyelesaian di tempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelunasan pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya surat perintah pembayaran PSDH, DR, DP, SPD dan denda;
- (2) Surat perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Penagih yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pejabat penerbit surat perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterimanya berita acara dan daftar ukur kayu dari tim, menerbitkan surat perintah pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (4) Penyetoran pungutan ditetapkan sebagai berikut :
- a. PSDH sesuai dengan perimbangan yaitu :
 - 1. 32 % disetor ke Pemerintah Pusat;
 - 2. 68 % disetor ke kas daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Muara Teweh.
 - b. DR sesuai dengan perimbangan yaitu :
 - 1. 60 % disetor ke Pemerintah Pusat;
 - 2. 40 % disetor ke kas daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Muara Teweh.
 - c. DP, SPD, dan denda disetor ke Kas daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Muara Teweh.
- (5) Bukti setor PSDH, DR, DP, SPD dan harga kayu disampaikan kepada Dinas Kehutanan untuk bahan penerbitan dokumen SKSHH;
- (6) Lembar ekstra/copy bukti pembayaran PSDH, DR, DP, SPD dan harga kayu disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke kas daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya bukti pembayaran;
- (7) Dengan diterbitkannya SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang berwenang menerbitkan surat pengangkutan hasil hutan kayu.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan menyampaikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 6 Nopember 2001

BUPATI BARITO UTARA

ttd

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 6 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

ttd

H. JURNI HS. GARIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2001
NOMOR 05 SERI B.**